#### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau menjelaskan suatu masalah. Dalam karya ilmiah ini, penulis memfokuskan untuk menjelaskan permasalahan mengenai keberadaan utang dan pengakhiran perjanjian secara sepihak yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata, apakah dapat menggugurkan kewajiban pembayaran Utang.

# 3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>2</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang

<sup>3</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Syamsudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Magister Hukum UII

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

dihadapi.<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu pada norma-norma hukum perjanjian dan kepailitan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dapat dinamakan penelitian normatif.<sup>7</sup>

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dimaksud ialah dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum perjanjian dan hukum kepailitan Indonesia khususnya mengenai kualifikasi utang yang timbul dari wanprestasi. Yang dimaksud pendekatan kasus ialah bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah yang diterapkan dalam praktik hukum.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ronald Dworkin, *Legal Research*, dalam Siti Anisah, op.cit, hlm. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjuan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke 13, 2011, hlm. 12-13.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam tesis ini dengan mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan isu pengakhiran perjanjian secara sepihak yaitu kasus antara PT. Garuda dengan PT. Magnus.

#### 3.3 Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:
  - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 05K/N/2006.
  - 3. Jurnal hukum tentang analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 10/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil riset atau penelitian, literatur mengenai perjanjian, utang, Perbuatan Melawan Hukum, serta jurnal hukum, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan utang dan pengakhiran perjanjian.
- Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan library research yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang membahas teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengkaji kasus hukum perjanjian. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara holistik.

# 3.5 Pengolahan dan Penyajian Data Bahan Hukum

Cara pengolahan dan penyajian bahan hukum penelitian sangat bergantung pada karakteristik penelitian.<sup>8</sup> Karakteristik penelitian ini adalah penelitian normatif maka penyajian data bahan hukum ini dengan metode deduktif yaitu dengan mengkaji keberadaan utang serta pengakhiran perjanjian sepihak yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.